

**UPAYA PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH  
(STUDI PADA PASANGAN BARU NIKAH  
DI DESA SIDOARUM GODEAN SLEMAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018-2019)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**ROHANA HUBBILLAH**

**16350033**

**PEMBIMBING :**

**SITI DJAZIMAH, S.Ag., M.S.I.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2020**

## ABSTRAK

Pernikahan merupakan suatu fitrah manusia dan bersifat luhur yang bermakna beribadah kepada Allah SWT dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ketentuan normatif dan yuridis telah menjelaskan bahwa pernikahan merupakan jalan menuju kebahagiaan yang hakiki dengan tujuan utama untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* agar tercapainya kehidupan yang sejahtera dan tentram lahir dan batin. Pada kenyataannya, tujuan tersebut tidak sesuai dengan catatan perceraian di Yogyakarta yang masih tergolong tinggi. Terbentuknya keluarga sakinah memang tidaklah mudah, butuh upaya sekuat tenaga sejak awal pernikahan dari setiap anggota keluarga. Hal ini menarik penyusun untuk meneliti bagaimana upaya pasangan suami istri yang baru menikah dalam pembentukan keluarga sakinah dan sesuai tidak dengan ketentuan normatif dan yuridis. Fokus penelitian ini adalah pada pasangan baru nikah di Desa Sidoarum, Godean, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Alasan fokus pada pasangan baru nikah karena pada fase pernikahan yang baru terdapat tahapan penyatuan dan penyesuaian antara kedua pribadi yang sebelumnya berpisah kemudian disatukan, sedangkan alasan memilih Desa Sidoarum dikarenakan Desa ini menjuarai lomba program DBKS (Desa Binaan Keluarga Sakinah) tingkat Kabupaten Sleman pada tahun 2019

Penelitian ini merupakan *field research* atau penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan di Desa Sidoarum Sleman Depok Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini bersifat *preskriptif*. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap 10 pasangan baru nikah tahun 2018-2019. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan yuridis. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan metode berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan pasangan baru nikah di Desa Sidoarum tahun 2018-2019 untuk membentuk keluarga sakinah adalah mentaati ajaran agama, adanya sikap saling memahami dan menghilangkan sifat egois, meluangkan waktu, menerima apa adanya dan menyesuaikan perbedaan, menjalin komunikasi dengan baik dan menyelesaikan masalah secepatnya, serta melaksanakan hak dan kewajiban. Hal tersebut dapat terlihat bahwa pasangan baru nikah di Desa Sidoarum baik yang telah menjadi WABIN (Warga Binaan) ataupun yang tidak dalam program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) telah berupaya mewujudkan keluarga sakinah yang sesuai dengan ketentuan normatif dan yuridis. Akan tetapi di usia yang masih tergolong muda dalam pernikahan, pasangan baru nikah di Desa Sidoarum masih pada tahap penyatuan dan penyesuaian antara satu dengan lainnya.

**Kata Kunci :** Pasangan Baru Nikah, Upaya Pembentukan, Keluarga Sakinah



## **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syar'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Rohana Hubbillah  
NIM : 16350033  
Judul : UPAYA PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS PADA PASANGAN BARU NIKAH DI DESA SIDOARUM GODEAN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018-2019)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 1 Zulhijjah 1441 H  
22 Juli 2020 M

Pembimbing,

SITI DJAZIMAH, S.Ag., M.S.I  
NIP : 197001251997032001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-699/Un.02/DS/PP.00.9/08/2020

Tugas Akhir dengan judul : UPAYA PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH ( STUDI PADA PASANGAN BARU NIKAH DI DESA SIDOARUM GODEAN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018-2019 )

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ROHANA HUBBILLAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 16350033  
Telah diujikan pada : Selasa, 28 Juli 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I  
Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 5f4451153774b



Penguji II  
Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 5f444d77b6450



Penguji III  
Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 5f3c892f17055



Yogyakarta, 28 Juli 2020  
UIN Sunan Kalijaga  
Wekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 5f46ebd13c248

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rohana Hubbillah  
NIM : 16350033  
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyah)  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 5 Zulqa'dah 1441 H  
26 Juni 2020 M

Saya yang menyatakan,



Rohana Hubbillah  
NIM 16350033

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

*“Allah tidak meminta kita untuk berhasil, tetapi Allah meminta kita untuk terus berjuang”*

*“Jangan salah paham, ada maksud lain yang Tuhan rahasiakan”*

*“Lakukanlah dengan CINTA”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan kepada :*

AYAHANDA SUBHAN SHOFWAN HADI DAN IBUNDA SITI MALIKAH

SERTA ADIK FAZA AIDHA FITHRI.

ALMAMATER

HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)



ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
----------	---------	---------------

عِلَّةٌ	ditulis	'llah
---------	---------	-------

Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h.



كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------


3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah atau dammah dirulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakah al-Fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

#### D. Vokal Pendek

 فَعَلٌ	Fathah	ditulis	a <i>Fa'ala</i>
 دُكِرَ	Kasrah	ditulis	i <i>zukira</i>

 يَذْهَبُ	Dammah	ditulis	U <i>yazhabu</i>
---	--------	---------	---------------------

### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4	Dammah + wawu mati فُرُودٌ	ditulis ditulis	ū <i>furūd</i>

### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a`antum</i>
----------	---------	----------------

أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la`in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*.

##### 1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yakni menggunakan huruf awal “al”

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur`ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

##### 2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya yakni dengan menghilangkan huruf “l” (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā`</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Zawī al-Furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

*Syahru Ramadān al-Lazī unzila fih al-Qur'ān.*

## K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

- Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latink-an oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.

- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ.  
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi pada Pasangan Baru Nikah di Desa Sidoarum Godean Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2019)”. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang dinantikan syafa’atnya di hari akhir nanti. Aaamiin.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penyusun menyadari bahwa skripsi ini belum sampai kepada tahap yang sempurna karena keterbatasan ilmu dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyusun, akan tetapi dengan sekuat tenaga, pikiran, dan do’a dari segala pihak semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk para pembaca dan khususnya dapat memenuhi syarat memperoleh gelar S1 jurusan Hukum Keluarga Islam / Al-ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyelesaian skripsi ini juga tidak lepas dari orang-orang sekitar yang turut membantu atas terealisasinya skripsi ini. oleh karena itu, tidak lupa penyusun sampaikan salam hormat dan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;




2. Bapak Dr. Agus Muh. Najib, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I,II, dan III beserta staf-stafnya;
3. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Drs. Supriatna, M.S.I. selaku Pembimbing Akademik yang selalu meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk memberikan bimbingan akademik sejak pertama kali saya menjadi mahasiswa di Jurusan Hukum Keluarga Islam;
5. Ibu Siti Djazimah, S.Ag., M.S.I. selaku Pembimbing Skripsi, terimakasih tiada tara saya haturkan karena telah sabar dan meluangkan waktu, arahan, serta ilmu-ilmunya untuk memberikan saran dan bimbingan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Segenap Dosen jurusan Hukum Keluarga Islam dan dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, semoga ilmu yang telah diberikan kepada penyusun bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara;
7. Segenap staf Tata Usaha Jurusan Hukum Keluarga Islam dan staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terima kasih telah memberi pelayanan selama masa perkuliahan;
8. Bapak dan Ibu Tercinta (Subhan SH dan Siti Malikah), dan adik kandungku (Faza Aida Fithri), terima kasih atas doa, kasih sayang, dan dukungan materiil dan non materiil, serta yang selalu memberikan pembelajaran hidup dan agama kepada penyusun sampai saat ini;

9. Semua pihak yang telah membantu, mendukung, memberikan semangat, dan mendoakan penyusun dalam penulisan skripsi ini.

Atas semua bantuan yang telah diberikan, penyusun mengucapkan terima kasih banyak semoga Allah membalas dengan hal yang lebih baik. penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu penyusun mengharapkan kritikan dan masukan dari rekan-rekan semuanya.

Yogyakarta, 5 Zulqa'dah 1441 H  
26 Juni 2020 M

Penyusun,



Rohana Hubbillah  
16350033



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>SURAT PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xvi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xxi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik .....	11
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	23
<b>BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG KELUARGA SAKINAH</b> .....	26
A. Pengertian Keluarga Sakinah.....	26
B. Prinsip-Prinsip Pernikahan.....	34
C. Kriteria Keluarga Sakinah.....	36
D. Aspek-Aspek Keluarga Sakinah .....	40
E. Proses Terbentuknya Keluarga Sakinah.....	42
F. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	47
<b>BAB III GAMBARAN UMUM DAN UPAYA PEMBENTUKAN</b> <b>KELUARGA SAKINAH PADA PASANGAN BARU NIKAH DI</b>	

<b>DESA SIDOARUM GODEAN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA</b>	
<b>YOGYAKARTA .....</b>	<b>52</b>
A. Gambaran Umum Desa Sidoarum.....	52
B. Deskripsi Pasangan Baru Nikah di Desa Sidoarum Godean Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2019 .....	58
C. Pendapat Pasangan Baru Nikah di Desa Sidoarum Godean Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2019 mengenai Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah .....	67
<b>BAB IV ANALISIS NORMATIF DAN YURIDIS TERHADAP UPAYA PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PADA PASANGAN BARU NIKAH DI DESA SIDOARUM GODEAN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018-2019 .....</b>	<b>93</b>
A. Analisis Normatif terhadap Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah pada Pasangan Baru Nikah di Desa Sidoarum .....	93
B. Analisis Yuridis terhadap Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah pada Pasangan Baru Nikah di Desa Sidoarum .....	97
C. Analisis Tingkatan Keluarga Sakinah pada Pasangan Baru Nikah...	124
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>140</b>
A. Kesimpulan.....	140
B. Saran-saran .....	140
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>142</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 3.1</b>	
<b>Jumlah Penduduk di Desa Sidoarum.....</b>	<b>53</b>
<b>Tabel 3.2</b>	
<b>Data Mata Pencaharian Penduduk Desa Sidoarum .....</b>	<b>54</b>
<b>Tabel 3.3</b>	
<b>Tingkatan Pendidikan Penduduk di Desa Sidoarum tahun 2018 .....</b>	<b>55</b>
<b>Tabel 3.4</b>	
<b>Lembaga Pendidikan Formal Di Desa Sidoarum .....</b>	<b>56</b>
<b>Tabel 3.5</b>	
<b>Data Agama dan Kepercayaan di Desa Sidoarum.....</b>	<b>57</b>
<b>Tabel 3.6</b>	
<b>Data Warga Desa Sidoarum yang Menikah Tahun 2018-2019 .....</b>	<b>59</b>
<b>Tabel 3.7</b>	
<b>Data Responden.....</b>	<b>60</b>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu fitrah manusia dan bersifat luhur yang bermakna beribadah kepada Allah SWT dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Pernikahan dilakukan didasari dengan kerelaan dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang ada. Dalam Islam, menikah adalah sesuatu hal yang sangat dianjurkan apabila telah mampu melakukannya baik secara lahir maupun batin, sebab dengan adanya pernikahan ibadah seseorang dianggap sempurna. Selain itu, pernikahan akan membawa manfaat yang besar bagi yang melaksanakannya. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan sengaja dilakukan bukan hanya untuk permainan ataupun keinginan saja, namun didasarkan untuk ibadah kepada Allah. Pernikahan juga bisa diartikan berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh.<sup>2</sup>

Seseorang dalam melaksanakan pernikahan pasti memiliki tujuan masing-masing, menurut Khoiruddin Nasution tujuan pernikahan yaitu

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan, Pasal 1.

<sup>2</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta : ACAdEMIA + TAZZAFa, 2013), hlm. 20.

memperoleh kehidupan sakinah, reproduksi, pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan, dan ibadah. Akan tetapi, tujuan yang pokok melaksanakan pernikahan adalah mendapatkan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Tujuan pokok ini dapat dicapai apabila tujuan-tujuan pelengkap lainnya terlaksana.<sup>1</sup>

Sejalan dengan tujuan-tujuan yang telah dipaparkan, Islam telah menjelaskan bahwa pernikahan merupakan jalan menuju kebahagiaan yang hakiki dengan tujuan utama untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* agar tercapainya kehidupan keluarga yang sejahtera dan tentram lahir dan batin. Hal ini telah tercantum dalam surah Ar-Rūm (30) : 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون<sup>2</sup>

Tujuan pernikahan sebagaimana Islam juga disebutkan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Semua keluarga tentunya sangat menginginkan tercapainya tujuan pernikahan tersebut, untuk memperoleh

---

<sup>1</sup> *Ibid.*, hlm. 43.

<sup>2</sup> Ar-Rūm (30) : 21.

<sup>3</sup> Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

keselamatan dan kesejahteraan hidup dunia dan akherat. Pernikahan tidak akan mencapai tujuan *sakinah, mawaddah, wa rahmah* tanpa adanya kemampuan memenuhi kewajiban terhadap Allah, diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Dengan terpenuhinya tujuan *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, maka suatu keluarga akan menjadi tempat yang aman, tenang, damai, bahagia dan kekal.

Pada kenyataannya, banyak orang yang memaknai tujuan pernikahan yang berbeda dari hakikat tujuan pernikahan menurut normatif dan yuridis, dikarenakan ketidaktahuan atau mengetahui konsep *sakinah* namun belum adanya kesiapan lahir dan batin untuk membina keluarga menuju *sakinah mawaddah wa rahmah*, dan juga tidak sedikit orang yang menikah demi tujuan menghalalkan hubungan saja, atau bahkan hanya bertujuan untuk kepentingan keluarga, harta atau tujuan lainnya. Berawal dari tujuan pernikahan yang tidak jelas inilah banyak orang yang tidak memahami bagaimana kehidupan keluarga *sakinah* yang sebenarnya sehingga tidak heran banyak keluarga yang akhirnya tak tentu arah akibat permasalahan yang menyimpannya hingga berujung pada perceraian.

Perceraian tercatat di Yogyakarta tergolong tinggi. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) DIY mencatat pada tahun 2018 kasus perceraian terdapat 5.857, 312 kasus dispensasi nikah atau nikah di bawah umur, dan 914 kasus kekerasan dalam rumah tangga.<sup>4</sup> Selain itu, di Pengadilan Sleman tercatat pada bulan April-Mei 2019 ada 1.072 kasus

---

<sup>4</sup> Andreas H, "Di Yogyakarta, Kasus Perceraian Masih Tinggi," <https://www.tagar.id/di-yogyakarta-kasus-perceraian-masihtinggi> , diakses 06 November 2019.



perceraian, yang dikabulkan sebanyak 292 perkara cerai. Latar belakang terjadinya hal tersebut karena rata-rata hanya masalah-masalah kecil seperti kesalahpahaman, dan adanya orang ketiga.<sup>5</sup> Tentunya permasalahan tersebut tidak sesuai dengan tujuan pernikahan. Padahal, Kementerian Agama Yogyakarta melalui BP4 (Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) KUA telah memberikan pelayanan kepada calon pengantin untuk menjalankan bimbingan pra nikah dan bimbingan keluarga sakinah dengan diadakannya program DBKS (Desa Binaan Keluarga Sakinah).

Salah satu Desa yang mengikuti program DBKS adalah Desa Sidoarum, yang terletak di Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tepatnya di sebelah barat Kabupaten Sleman yang jaraknya kurang lebih 7 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Sleman dan 8 km dari Kota Yogyakarta.<sup>6</sup> Desa Sidoarum merupakan salah satu Desa binaan teladan yang beberapa kali menjuarai lomba program DBKS (Desa Binaan Keluarga Sakinah) yang diadakan oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun 2002 telah menjuarai lomba DBKS tingkat Kabupaten dan Provinsi, dilanjut pada bulan September 2019 menjuarai tingkat Kabupaten Sleman, yang sebelumnya telah mengikuti beberapa tahapan yakni, pada tahun 2018 merupakan tahapan pembinaan dan tahun 2017 adalah tahapan penancangan. Hal ini yang menarik penyusun untuk

---

<sup>5</sup> Fauziarrakhman, "Setelah Lebaran, Angka Perceraian di Sleman Meningkat," <https://jogja.tribunnews.com/2019/06/20/setelah-lebaran-angka-perceraian-di-sleman-meningkat> diakses 06 November 2019.

<sup>6</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sidoarum,\\_Godean,\\_Sleman](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sidoarum,_Godean,_Sleman), di akses 25 Oktober 2019.

meneliti bagaimana upaya pasangan suami istri yang baru menikah dalam pembentukan keluarga sakinah di Desa Sidoarum yang telah menjuarai lomba DBKS (Desa Binaan Keluarga Sakinah).

Adapun subjek dalam penelitian ini dipilih 10 pasangan yang baru menikah. Pasangan baru nikah yang dimaksud adalah pasangan yang menikah pada tahun 2018-2019 yang menjalani pernikahan sekitar 1 hari sampai 21 bulan dihitung pada saat wawancara dilakukan. Kriteria tersebut dikarenakan pada usia pernikahan tersebut merupakan masa mulai penyatuan kedua pribadi suami dan istri. Kebutuhan pribadi belum tampak jelas, karena masa ini suami dan istri masih penyesuaian dan hanya ingin menyenangkan pasangannya.<sup>7</sup>

Pasangan baru menikah (*newly-weds couple*) merupakan salah satu fase siklus kehidupan dalam berkeluarga yang menjadi awal fase-pemersatuan antara seorang laki-laki dan perempuan dari dua keluarga yang berbeda untuk membentuk suatu keluarga yang baru.<sup>8</sup> Pada fase ini, pasangan suami istri berada pada tahapan penyesuaian dalam membangun keluarga baru yang dialami pada 5 tahun pertama pernikahan. Terutama pada usia pernikahan satu tahun hingga dua tahun pernikahan, pasangan suami istri rawan mengalami konflik yang berujung pada ketidakpuasan<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi keluarga Sakinah Bacaan mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta : Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hlm. 49.

<sup>8</sup> Hana Humaira, "Komunikasi Interpersonal dan Kepuasan Pernikahan pada Pasangan Baru Menikah," *Skripsi* Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang, 2018, hlm. 2.

<sup>9</sup> Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan : Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, (Jakarta : Erlangga, 2002), hlm. 289.

Berangkat dari sinilah penyusun tertarik untuk meneliti “Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus pada Pasangan Baru Nikah di Desa Sidoarum, Godean, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2019)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut, maka pokok masalah yang akan dibahas oleh penyusun dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana upaya pembentukan keluarga sakinah pada pasangan baru nikah di Desa Sidoarum, Godean, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2018-2019 ?
2. Bagaimana tinjauan normatif dan yuridis terhadap upaya pembentukan keluarga sakinah pada pasangan baru nikah di Desa Sidoarum, Godean, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2018-2019 ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan upaya pembentukan keluarga sakinah pada pasangan baru nikah di Desa Sidoarum, Godean, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2018-2019.
2. Untuk menjelaskan tinjauan normatif dan yuridis terhadap upaya pembentukan keluarga sakinah pada pasangan baru nikah di Desa Sidoarum, Godean, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2018-2019.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat berguna dan bermanfaat sebagai sumbangan pengetahuan dalam bidang keilmuan umumnya dan Hukum Perkawinan Islam khususnya.
2. Sebagai bahan penerapan ilmu tentang kehidupan keluarga sakinah dalam Islam dengan kenyataan yang ada.
3. Sebagai bahan kajian yang dapat memberikan kontribusi dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka merupakan kajian terhadap hasil penelitian yang membahas subyek yang sama. Berkaitan dengan judul penelitian penyusun, bukanlah hal baru lagi untuk diteliti. Hasil penelusuran beberapa penelitian yang memiliki korelasi dengan topik skripsi ini, seperti yang telah ditulis oleh :

*Pertama*, tulisan Supriatna yang berjudul “Mempersiapkan Keluarga Sakinah”. Tulisan ini membahas tentang apa saja yang harus dipersiapkan calon suami dan calon istri agar tercapainya tujuan pernikahan yakni membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, keluarga yang bahagia dan abadi.<sup>10</sup> Perbedaan dengan penelitian yang penyusun lakukan adalah fokus penelitiannya. Pada penelitian Supriatna lebih umum subjeknya sedangkan penelitian yang penyusun lakukan lebih fokus pada pasangan baru nikah di Desa Sidoarum tahun 2018-2019.

---

<sup>10</sup> Supriatna, “Mempersiapkan Keluarga Sakinah,” *Jurnal Al-Ahwal Hukum Keluarga Islam*, Vol.2 No. 1, (2009), hlm 1-27.

*Kedua*, tulisan A.M. Ismatulloh dengan judul “Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah (Perspektif Penafsiran Kitab Al-Qur’an dan Tafsirnya)”. Tulisan ini menjelaskan tentang konsep-konsep *sakinah mawaddah* dan *rahmah* menurut penafsiran Departemen Agama yang tercantum dalam Al-Qur’an.<sup>11</sup> Perbedaan dengan penelitian yang penyusun lakukan adalah pada subjek dan obyeknya. Adapun subjek yang diambil penyusun adalah pasangan baru nikah di Desa Sidoarum tahun 2018-2019 sedangkan objeknya adalah upaya pembentukan keluarga sakinah.

*Ketiga*, tulisan Tasbih yang berjudul “Membentuk Keluarga Sakinah Menurut Hadis Nabi SAW”, Tulisan ini membahas tentang beberapa implementasi hadis dalam konsep pembentukan keluarga sakinah sejak sebelum menikah hingga seterusnya.<sup>12</sup> Perbedaan dengan penelitian yang penyusun lakukan adalah pada subyek dan obyeknya. Adapun subjek yang diambil penyusun adalah pasangan baru nikah di Desa Sidoarum tahun 2018-2019 sedangkan objeknya adalah upaya pembentukan keluarga sakinah

*Keempat*, tulisan Fatimah Zuhrah yang berjudul “Memperjuangkan Keluarga Sakinah di Tengah Era Globalisasi di Indonesia”, Tulisan ini menguraikan tentang konsep memperjuangkan keluarga sakinah dalam Undang-undang keluarga di Indonesia (Hukum Perdata Indonesia) yakni Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum

---

<sup>11</sup> A.M. Ismatulloh, “Konsep Sakinah Mawaddah dan Rahmah (Perspektif Penafsiran Kitab Al-Qur’an dan Tafsirnya,” *Jurnal Pemikiran Hukum Islam Mazahib* , Vol. XIV (Juni 2015), hlm. 53-64.

<sup>12</sup> Tasbih, “Membentuk Keluarga Sakinah Menurut Hadis Nabi SAW,” *Jurnal Bimbingan Pendidikan Agama Islam*, Vol. 2 No. 1, (Desember 2015), hlm 69-81.

Islam.<sup>13</sup> Perbedaan dengan penelitian yang penyusun lakukan adalah fokus penelitiannya. Pada tulisan Fatimah lebih umum subjeknya sedangkan penelitian yang penyusun lakukan lebih fokus pada pasangan baru nikah di Desa Sidoarum tahun 2018-2019.

*Kelima*, skripsi Darania Anisa yang berjudul “Pendapat Mahasiswa S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang Sudah Menikah terhadap Konsep Keluarga Sakinah (Perspektif Hukum Islam)”. Tulisan ini membahas tentang bagaimana pendapat mahasiswa S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sudah menikah terhadap konsep keluarga sakinah kemudian ditinjau dengan hukum Islam (ayat-ayat al-Qur’an, hadis, dan maqasid syari’ah) dan psikologis keluarga.<sup>14</sup> Perbedaan dengan penelitian yang penyusun lakukan adalah pada subyek dan pendekatan yang digunakan. Adapun subjek yang diambil penyusun adalah pasangan baru nikah di Desa Sidoarum tahun 2018-2019 sedangkan pendekatan yang penyusun gunakan adalah pendekatan normatif dan yuridis.

*Keenam*, skripsi Agung Tri Antoro yang berjudul “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Pegawai KUA Pengasih Perspektif Hukum Islam (Studi di Kantor Urusan Agama Kec. Pengasih Kota Kulonprogo).” Tulisan ini berisi tentang bagaimana pendapat pegawai KUA Pengasih tentang keluarga

---

<sup>13</sup> Fatimah Zuhrah, “Memperjuangkan Keluarga Sakinah di Tengah Era Globalisasi di Indonesia,” *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, Vol. 1 No. 1, (2019), hlm. 68-82.

<sup>14</sup> Darania Anisa, “Pendapat Mahasiswa S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang Sudah Menikah terhadap Konsep Keluarga Sakinah (Perspektif Hukum Islam),” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

sakinah perspektif hukum Islam.<sup>15</sup> Perbedaan dengan penelitian yang disusun lakukan adalah pada subyek dan objeknya. Adapun subjek yang diambil penyusun adalah pasangan baru nikah di Desa Sidoarum tahun 2018-2019 sedangkan objeknya adalah upaya pembentukan keluarga sakinah.

*Ketujuh*, skripsi Syauqon Hilali Nur Ritonga yang berjudul “Konsep Keluarga Sakinah Muslim Pedesaan (Studi di Dusun Sawah Gunung Kidul)”, penelitian ini memaparkan konsep keluarga sakinah dan konsep pembentukan keluarga sakinah yang dilaksanakan di Dusun Sawah Monggol Saptosari Gunungkidul yang kemudian ditinjau dengan hukum Islam dan hukum positif. Kesimpulan penelitian ini dipengaruhi oleh keadaan sosial, pendidikan, pengetahuan agama, serta kebiasaan masyarakat pedesaan tersebut.<sup>16</sup> Perbedaan dengan penelitian yang penyusun lakukan adalah pada subyek dan objeknya. Adapun subjek yang diambil penyusun adalah pasangan baru nikah di Desa Sidoarum tahun 2018-2019 sedangkan objek yang diambil penyusun upaya pembentukan keluarga sakinah pada pasangan baru nikah yang dipengaruhi adanya program Desa Binaan Keluarga Sakinah.

*Kedelapan*, skripsi Euis Titing Maryani yang berjudul “Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Komparasi Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kecamatan Panumbangan

---

<sup>15</sup> Agung Tri Antoro, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Pegawai KUA Pengasih Perspektif Hukum Islam (Studi di Kantor Urusan Agama Kec. Pengasih Kota Kulonprogo),” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

<sup>16</sup> Syauqon Hilali Nur Ritonga, “Konsep Keluarga Sakinah Muslim Pedesaan (Studi di Dusun Sawah Gunung Kidul),” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Kabupaten Ciamis dan BP4 Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta), skripsi ini membahas tentang perbedaan upaya pembentukan keluarga sakinah yang dilakukan oleh BP4 Kec. Panumbangan dan BP4 Kec. Mergangsan baik itu dari sisi pelaksanaan, dalam hal konseling, dan sebagainya. Perbedaan dengan penelitian yang penyusun lakukan adalah pada subyek. Adapun subjek yang diambil penyusun adalah pasangan baru nikah di Desa Sidoarum tahun 2018-2019.<sup>17</sup>

Berdasarkan telaah pustaka tersebut, meskipun telah banyak yang meneliti mengenai keluarga sakinah, namun penyusun belum menemukan hasil penelitian mengenai upaya pembentukan keluarga sakinah pada pasangan baru nikah yang dikaitkan dengan dampak adanya program Desa Binaan Keluarga Sakinah. Oleh karena itu, judul penelitian ini layak untuk diteliti lebih lanjut.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Islam mengajarkan manusia atas segala aspek kehidupan, salah satunya membimbing agar terwujudnya kebahagiaan, kedamaian, dan ketentraman jiwa. Hal tersebut dapat tercapai dengan melakukan pernikahan. Pernikahan mempunyai kedudukan penting dalam agama Islam oleh karena itu, pernikahan diatur dengan jelas dan terperinci.<sup>18</sup> Undang-undang Nomor 1

---

<sup>17</sup> Euis Titing Maryani “Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Komparasi Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis dan BP4 Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta),” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

<sup>18</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta : Liberty, 2004), hlm 3.



Tahun 1974 mengartikan perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>19</sup> Selain itu, Kompilasi Hukum Islam pasal 2 juga menjelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan galīza* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>20</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut telah jelas pernikahan merupakan suatu hal sakral yang mempunyai tujuan mulia. Tujuan utama sebuah perkawinan adalah untuk memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah, warahmah*) yang dibantu dengan tujuan-tujuan lain seperti reproduksi, pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan dan ibadah.<sup>21</sup> Dalam kehidupan manusia memerlukan ketenangan dan ketentraman untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan masyarakat dapat dicapai dari kebahagiaan keluarga. Ketenangan dan ketentraman keluarga tergantung dari bagaimana pembinaan yang harmonis antara pasangan suami istri dalam berumah tangga. Keharmonisan diciptakan dengan adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 ayat (1).

<sup>20</sup> Inpres No. 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

<sup>21</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 42.

<sup>22</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana 2010), hlm. 31.

Pernikahan bukan untuk permainan, tetapi untuk membina rumah tangga yang bahagia dengan diliputi cinta dan kasih sayang diantara sesama keluarga. Sesuai dengan firman Allah dalam QS. Ar-Rūm(30) : 21.

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في

ذلك لآيت لقوم يتفكرون<sup>23</sup>

Surat Ar-Rūm ayat 21 menjelaskan bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan dengan ikatan yang sah dalam pernikahan sehingga terbentuk sebuah keluarga sah yang atas dasar kasih sayang, kedamaian, keserasian, bertanggung jawab, ketentraman, dan bertaqwa kepada Allah SWT.

*Sakinah* berarti diam/tenangnya sesuatu setelah bergejolak. Dapat dikatakan menuju *sakinah* apabila terdapat tali pengikat yang dikaruniai Allah kepada suami istri dalam perjanjian sakral, yakni *mawaddah*, *rahmah*, dan *amanah*.<sup>24</sup> *Mawaddah* merupakan kelapangan dan kekosongan dari kehendak buruk setelah akad nikah.<sup>25</sup> *Mawaddah* merupakan cinta yang lebih dengan penuh keikhlasan yang dapat diciptakan melalui proses adaptasi, tawar-menawar, berusaha menahan diri, saling memahami, menahan egoisme untuk

---

<sup>23</sup> Ar-Rūm (30): 21.

<sup>24</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung, Mizan, 1996), hlm. 254.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 277.

sampai tingkat kematangan.<sup>26</sup> *Rahmah* berarti kondisi psikologi dari dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan suatu hal. Dalam hal ini akibatnya suami dan istri akan bersungguh-sungguh, bersusah payah demi pasangannya dan melindungi dari gangguan-gangguan, saling mengagumi serta saling melengkapi kekurangan pasangannya.<sup>27</sup>

Tali perekat pernikahan adalah cinta, *mawaddah*, *rahmah*, dan Amanah Allah, ketika cinta, *mawaddah*, dan *rahmah* telah pupus masih ada amanah. Amanah adalah sesuatu yang disertakan kepada yang lainnya dengan disertai rasa aman dari pemberiannya karena kepercayaan bahwa apa yang diamanahkan akan terpelihara dengan baik.<sup>28</sup>

Adapun guna tujuan Al-Qur'an adalah pentingnya menekankan kesiapan fisik, mental dan ekonomi bagi seseorang yang akan menikah. Sebab masih ditemui masyarakat banyak yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan.<sup>29</sup>

Hukum positif di Indonesia juga menjelaskan mengenai tujuan pernikahan yang tidak jauh beda dengan ayat al-Qur'an, yakni Berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 1974, perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

---

<sup>26</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 47.

<sup>27</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an.....*, hlm. 277.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 278.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 254.

Esa.<sup>30</sup> Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 dijelaskan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.”<sup>31</sup>

Adapun untuk tercapainya tujuan pernikahan yang bahagia, terdapat unsur-unsur umum yang harus ada, yakni sebagai berikut :

1. Adanya saling mengerti antara suami dan istri, saling menghormati dan menghargai, serta menerima kekurangan pasangan dan saling memaafkan.
2. Saling mencintai, saling mengasihi, merasa diperlukan dan setia.
3. Sabar, musyawarah dan saling konsultasi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan kesulitan-kesulitan yang datang, tidak saling menyalahkan, tetapi dapat menyelesaikan dengan kepala dingin. Matang dalam berfikir.
4. Saling percaya, saling bantu-membantu dalam menyelesaikan tugas rumah tangga. Tidak berbuat sesuatu yang menimbulkan kecurigaan, kegelisahan, dan keretakan rumah tangga.
5. Saling terbuka dan lapang dada, tidak menyulitkan pasangannya.
6. Hormat-menghormati keluarga kedua belah pihak.
7. Dapat mengusahakan sumber penghidupan yang layak.
8. Anak yang patuh, sopan, menghormati dan mencintai orang tua, anak-anak yang berakhlakul karimah.

Apabila hal tersebut dilaksanakan akan terbinalah kehidupan yang rukun dan damai, ketenangan lahir dan batin, sejahtera, bahagia, dan

---

<sup>30</sup> Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 ayat (1).

<sup>31</sup> Inpres No. 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3.

hubungan cinta kasih semakin kokoh.<sup>32</sup> Selain itu, ada pendapat lain yang menjelaskan beberapa aspek penting dalam pembentukan keluarga sakinah, yakni agama, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hubungan yang antar anggota dan dengan masyarakat lingkungan.<sup>33</sup>

Imam al-Gazālī juga menjelaskan dalam kitabnya bahwa hal-hal yang dituntut untuk terwujudnya keharmonisan, kelestarian kehidupan berkeluarga adalah agama, akhlak yang baik, ringan maharnya, subur, perawan, memiliki nasab yang baik dan bukan menikah dengan kerabat dekat. Hal-hal tersebut telah dianjurkan oleh atsar dan hadis.<sup>34</sup>

Suami haruslah melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang suami, yakni wajib menggauli istrinya, selalu menjaga dengan baik dan mampu mengatasi kecemburuan, memberi nafkah, mengajarkan, membimbing, dimakruhkan menyetubuhi dengan melakukan ‘azal.<sup>35</sup> Sedangkan kewajiban istri wajib menaati dan patuh terhadap suami, selalu bersikap kasih sayang kepada suami, harta dan kerabat suaminya, dan diharuskan menepati rumah suaminya hingga akhir ‘iddahnya.<sup>36</sup>

Pernikahan dikatakan berhasil apabila kedua belah pihak saling memperhatikan hak pasangannya. Seperti suami bagaikan pemerintah dan

---

<sup>32</sup> Nj. Aisjah Dachlan, *Membina Rumah Tangga dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga*, (Jakarta : Jamunu, 1969), hlm. 24-25.

<sup>33</sup> Darania Anisa, “Pendapat Mahasiswa S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta....”, hlm. 3.

<sup>34</sup> Al-Imām Abu Hamid al-Gazālī, *Ringkasan Ihyā’ ‘Ulūmuddīn*, alih bahasa Bahrun Abu Bakar, dkk, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, (2014), hlm. 174.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 175.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 176.

berkewajiban untuk memperhatikan hak dan kepentingan istrinya (rakyat). Istri juga berkewajiban mendengar dan mengikutinya, namun istri mendapatkan hak dari suaminya untuk mencari jalan yang terbaik ketika melakukan diskusi bersama. Demikian menurut al-Imam Fakhruddīn ar-Rāzī.<sup>37</sup>

Erat kaitannya dengan penelitian ini, Kementerian Agama Yogyakarta telah memberikan pelayanan kepada calon pengantin untuk menjalankan bimbingan pra nikah oleh BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) dan bimbingan keluarga sakinah dengan diadakannya program DBKS (Desa Binaan Keluarga Sakinah). Dengan dilaksanakannya dua program tersebut untuk mencapai kemaslahatan, seperti memberikan penjelasan mengenai bagaimana berkehidupan keluarga dengan terpenuhinya segi keagamaan, ekonomi, pendidikan, sosial dan lain sebagainya. Maka hal tersebut bisa ditempuh dengan cara menolak kemafsadatan dan dengan meraih kemaslahatan. Sesuai dengan kaidah fiqh sebagai berikut:

جلب المصالح ودرء المفاسد<sup>38</sup>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor : D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan

---

<sup>37</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*..., hlm. 281.

<sup>38</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 27.

Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah pada Bab III Pasal 3 menjelaskan bahwa Keluarga Sakinah adalah Keluarga yang dibina atas perkawinan yang syah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.<sup>39</sup>

Program pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah menguraikan kriteria-kriteria umum keluarga sakinah yang dapat dikembangkan sesuai dengan keadaan daerah masing-masing. Hal tersebut dijelaskan dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Berikut uraian masing-masing kriteria:

1. Keluarga Pra Sakinah yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan pernikahan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara material seperti keimanan, salat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.
2. Keluarga Sakinah I yaitu keluarga-keluarga yang dibangun di atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, seperti kebutuhan pendidikan, bimbingan keagamaan

---

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta : Tnp, 2011), hlm. 21.

dan keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.

3. Keluarga Sakinah II yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan selain telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga. Keluarga ini juga mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah, infaq, zakat, amal jariyah menabung dan sebagainya.
4. Keluarga Sakinah III yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya tetapi belum mampu menjadi suri-tauladan bagi lingkungannya.
5. Keluarga Sakinah III Plus yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.<sup>40</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Adapun metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan sebagai berikut :

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 21-23.



## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*). Artinya, informasi atau data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah hasil dari fakta yang terjadi di lapangan.<sup>41</sup> Informasi bersumber dari pasangan yang baru nikah tahun 2018-2019 di Desa Sidoarum, Godean, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun bersifat *preskriptif*, yaitu sifat penelitian yang menggambarkan suatu keadaan yang bertujuan untuk mengadakan penilaian dalam menetapkan standar normatif.<sup>42</sup> Dalam hal ini penyusun berusaha memaparkan serta menjelaskan upaya pembentukan keluarga sakinah pada pasangan baru nikah tahun 2018-2019 di Desa Sidoarum, Godean, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta kemudian menilainya apakah sesuai atau tidak dengan ketentuan normatif dan yuridis.

## 3. Sumber Data

### a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang berkaitan langsung dengan penelitian. Adapun sumber data primer penelitian ini adalah hasil wawancara langsung dari 10 pasangan baru nikah tahun 2018-

---

<sup>41</sup> Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian, Sebuah Pengenalan dan Penuntutan Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), hlm. 52.

<sup>42</sup> Tolib Muntaha, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah pada Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kasus Dusun Kembangawit, Desa Kembangawit, Kecamatan Ambal, Kabupaten Sleman)", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017, hlm. 22.

2019 di Desa Sidoarum, Godean, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

b. Data Sekunder

Adapun sumber sekunder adalah data pendukung sumber primer. Dalam penelitian ini tidak lepas dari sumber dan karya-karya tulisan seperti kitab-kitab fiqih, tafsir, hadis, karya ulama dan literatur-literatur lainnya seperti jurnal penelitian yang berhubungan dengan keluarga sakinah.

c. Teknik Pengumpulan Data

a. *Interview* (Wawancara)

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan komunikasi, yakni dengan kontak atau hubungan pribadi antara pewawancara dengan sumber data.<sup>43</sup> Adapun pihak yang diwawancarai adalah pasangan yang baru menjalankan pernikahan 1 hari - 21 bulan lebih lamanya, terdiri dari 10 pasangan suami istri baru nikah sehingga diperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan melihat dokumentasi terkait hal yang diteliti seperti berupa catatan pribadi, laporan kerja, buku harian, foto, dan lain-lain. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data yang berhubungan dengan

---

<sup>43</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2004), hlm. 72.

keluarga sakinah yang berupa peraturan perundang-undangan, buku, majalah dan lainnya.

d. Populasi dan Sampel

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *purpose sampling*, yakni sampel dipilih berdasarkan pertimbangan dan penelitian subyektif penyusun. Dalam hal ini penyusun memilih responden sendiri yang dianggap mewakili populasinya yang diusahakan sampel mempunyai ciri-ciri dari populasi tersebut.<sup>44</sup> Sampling dalam hal ini yang dimaksud adalah untuk menjangkau sebanyak-banyaknya informasi dari berbagai sumber. *Purposive sample* digunakan dalam penelitian ini dikarenakan populasi yang akan diambil tidak bersifat homogen.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada, penyusun mengambil sampel pasangan yang baru menikah di Desa Sidoarum, Godean, Sleman, Yogyakarta tahun 2018-2019. Sampel yang diambil penyusun sebanyak 10 pasangan dari 51 pasangan yang menikah tahun 2018-2019 di dua Dusun yang merupakan sampel program DBKS di Desa Sidoarum.

e. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif-yuridis*, pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada Al-Qur'an, as-Sunnah, pendapat ulama, dan kaidah fikih. Dalam hal ini

---

<sup>44</sup> S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 98.

penyusun dengan cara menemukan ayat-ayat Al-Qur'an, Hadis, dan kaidah-kaidah fiqh yang berhubungan dengan keluarga sakinah.<sup>45</sup>

Pendekatan yuridis adalah pendekatan dengan mendasarkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berhubungan dengan keluarga sakinah.

f. Analisis Data

Langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data yang telah dikumpulkan dicermati dan diuraikan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode induktif. Metode induktif yakni diawali dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang memiliki ruang lingkup yang khusus dan terbatas dalam menyusun argumentasi dan diakhiri dengan penyimpulan yang bersifat umum.<sup>46</sup> Penyusun bermaksud akan mengungkapkan upaya pembentukan keluarga sakinah pada pasangan baru nikah kemudian ditinjau dengan ketentuan normatif dan yuridis.

**G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan digunakan untuk memberikan gambaran umum skripsi agar dapat dipahami. Penelitian ini terbagi dalam lima bab, dan setiap bab terdiri dari beberapa sub-bab, yaitu sebagai berikut :

Bab pertama, yakni bab pendahuluan yang merupakan pengantar secara umum dan rancangan awal penelitian ini secara keseluruhan. Berisi

---

<sup>45</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian-penelitian : Metode, Tehnik*, (Bandung : Tarsiti, 1994), hlm. 140.

<sup>46</sup> Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian : Petunjuk Praktis untuk Penelitian Pemula*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 38.

latar belakang masalah yang memaparkan tentang alasan diangkatnya judul dalam penelitian ini, dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. Telaah pustaka yang menjelaskan sejauh mana penelitian ini telah dibahas. Kerangka teoritik sebagai konsep dan teori dasar dalam penelitian ini. Metode penelitian dan sistematika pembahasan untuk memaparkan alur pembahasan penelitian.

Bab Kedua, dipaparkan gambaran umum tentang keluarga sakinah. Bab ini diperlukan karena memaparkan dasar teori untuk membantu penyusun menganalisis masalah yang diangkat oleh penyusun. Terdiri dari beberapa sub bab, yakni pengertian keluarga sakinah, prinsip-prinsip pernikahan, kriteria keluarga sakinah, aspek-aspek keluarga sakinah, proses terbentuknya keluarga sakinah, serta hak dan kewajiban suami istri.

Bab Ketiga, pada bab ini dijelaskan data sesuai fakta yang terjadi di lapangan yang terdiri dari gambaran secara umum Desa Sidoarum, dan upaya pembentukan keluarga sakinah pada pasangan baru nikah di Desa Sidoarum, Godean, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2018-2019. Pada bab ini ditunjukkan hasil wawancara terhadap upaya pasangan baru nikah di Desa Sidoarum dalam mewujudkan keluarga sakinah yang merupakan data primer pada penelitian ini.

Bab Keempat, bab ini merupakan inti dari penelitian yang penyusun lakukan. Pada bagian ini akan menganalisis tinjauan normatif dan yuridis terhadap upaya pembentukan keluarga sakinah pada pasangan baru nikah,

yang bertujuan untuk melihat upaya pembentukan keluarga sakinah pada pasangan suami istri yang baru, telah sesuai atau tidak.

Bab Kelima, merupakan penutup dalam penelitian ini. pada bab ini penyusun menuliskan kesimpulan dan saran, yang berisikan kesimpulan akhir yang diperoleh penyusun setelah mengkaji, mencermati dan memahami dari hasil penelitian, serta beberapa rekomendasi/saran untuk penelitian selanjutnya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab di atas dapat disusun simpulkan bahwasanya :

1. Upaya yang dilakukan pasangan baru nikah di Desa Sidoarum tahun 2018-2019 untuk membentuk keluarga sakinah adalah mentaati ajaran agama, adanya sikap saling memahami dan menghilangkan sifat egois, meluangkan waktu, menerima apa adanya dan menyesuaikan perbedaan, menjalin komunikasi dengan baik dan menyelesaikan masalah secepatnya, serta melaksanakan hak dan kewajiban sesuai posisinya masing-masing.
2. Upaya pembentukan keluarga sakinah yang dilakukan pasangan baru nikah di Desa Sidoarum baik yang telah menjadi WABIN (Warga Binaan) ataupun yang tidak dalam program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) telah sesuai dengan ketentuan normatif dan yuridis. Akan tetapi di usia yang masih tergolong muda dalam pernikahan, pasangan baru nikah di Desa Sidoarum masih pada tahap penyatuan dan penyesuaian antara satu dengan lainnya.

#### **B. Saran-saran**

1. Kepada pasangan baru nikah terus semangat berupaya untuk terciptanya keluarga yang sakinah. Bersikap untuk saling memahami karena apabila saling memahami terus terjalin maka keluarga akan mudah untuk bahagia

2. dan tidak mudah masalah hadir dalam rumah tangga. Selain itu, terus berupaya dalam pemenuhan segala aspek, agama, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial. Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan terciptanya keluarga yang sakinah
3. Bagi Perangkat Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tim Motivator DBKS diharapkan dapat mengembangkan program yang telah diadakan dan membuat program-program lainnya yang berkaitan dengan keluarga sakinah serta selalu memberikan semangat kepada warga Desa Sidoarum agar keluarga sakinah tetap tercipta di Desa Sidoarum bukan hanya karena ada perlombaan saja.
4. Bagi peneliti lain, semoga hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai tambahan informasi para peneliti selanjutnya dan dapat dikembangkan lebih baik lagi.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Hendra, Endang, dkk., *Al-Qur'an Cordoba Special For Muslimah*, Bandung : PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012.

al-Mahalli, al-Imām Jalāluddīn dan al-Imām Jalāluddīn as-Suyūṭī, *Tafsīr al-Jalālain : Terjemahan Tafsīr al-Jalālain Berikut Asbāb an-Nuzūl*, alih bahasa Bahrūn Abubakar, Jilid 1, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2012.

\_\_\_\_\_, *Tafsīr al-Jalālain : Terjemahan Tafsīr al-Jalālain Berikut Asbāb an-Nuzūl*, alih bahasa Bahrūn Abubakar, Jilid 2, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2013.

\_\_\_\_\_, *Tafsīr al-Jalālain : Terjemahan Tafsīr al-Jalālain Berikut Asbāb an-Nuzūl*, alih bahasa Bahrūn Abubakar, Jilid 4, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2014.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung : Mizan, 1996.

### 2. Hadis

al-Bukhari, al-Imam al-Hāfīz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, alih bahasa Muhammad Iqbal, Jakarta : Pustaka as-Sunnah, 2010.

### 3. Fiqih/Ushūl Fiqih/Hukum

Ba'darani, Yusuf A., *Tuntutan Kehidupan Suami Istri : Membentengi Keluarga, Melanggengkan Cinta*, Bogor : Al Azhar Pers, 2013.

Basyir, Ahmad Azhar, dkk., *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, Yogyakarta : PT. Kurnia Kalam Semesta, 1994.

Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995.

Dachlan, Nj. Aisjah, *Membina Rumah Tangga dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga*, Jakarta : Jamunu, 1969.

Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, Jakarta : Tnp, 2011.

- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, Jakarta : Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.
- Djazuli, A., *Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta : Kencana, 2006.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana, 2010.
- Kauma, Fuad dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, Yogyakarta : Mitra Usaha, 1997
- Kementerian Agama Kantor Wilayah DIY, *Panduan Menuju Keluarga Sakinah*, D.I Yogyakarta : Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah Kanwil Kementerian Agama, 2013.
- Kementerian Agama RI, *Keluarga Harmoni dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama*, Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2011.
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta, Tazzafa, Edisi Revisi, 2013.
- Nasution, Khoiruddin, *Sosiologi Keluarga*, Yogyakarta : Nur Cahaya, 1985.
- Nur, Djamaan, *Fikih Munakahat*, Semarang : Dian Utama Semarang, 1993.
- Shihab, M. Quraish, *Pengantin Al-Qur'an : Kalung Permata Buah Anak-anakku*, Jakarta : Lentera Hati, 2007.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Yogyakarta : Liberty, 2004.

#### **4. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Inpres No. 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam

#### **5. Skripsi dan Jurnal**

Antoro, Agung Tri, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Pegawai KUA Pengasih Perspektif Hukum Islam (Studi di Kantor Urusan Agama

- Kec. Pengasih Kota Kulonprogo)", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Anisa, Darania, "Pendapat Mahasiswa S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang Sudah Menikah terhadap Konsep Keluarga Sakinah (Perspektif Hukum Islam)," *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Humaira, Hana, "Komunikasi Interpersonal dan Kepuasan Pernikahan pada Pasangan Baru Menikah," *Skripsi* Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang, 2018.
- Ismatulloh, A.M., "Konsep Sakinah Mawaddah dan Rahmah (Perspektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an dan Tafsirnya)," *Jurnal Pemikiran Hukum Islam Mazahib*, Vol. XIV, Juni 2015.
- Maryani, Euis Titing "Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Komparasi Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis dan BP4 Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta)," *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Muntaha, Tolib, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah pada Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kasus Dusun Kembangawit, Desa Kembangawit, Kecamatan Ambal, Kabupaten Sleman)," *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Nasution, Khoiruddin, "Membangun Keluarga Bahagia (SMART)," *Jurnal Al-Ahwal, Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, 2008.
- Ritonga, Syauqon Hilali Nur, "Konsep Keluarga Sakinah Muslim Pedesaan (Studi di Dusun Sawah Gunung Kidul)," *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Supriatna, "Mempersiapkan Keluarga Sakinah," *Jurnal Al-Ahwal*, Vol.2 No. 1, 2009.
- Tasbih, "Membentuk Keluarga Sakinah Menurut Hadis Nabi SAW," *Jurnal Bimbingan Pendidikan Agama Islam*, Vol. 2 No. 1, Desember 2015.
- Wibisana, Wahyu, Pernikahan dalam Islam, *Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta'lim* Vol. 14 No. 2, 2016.
- Zuhrah, Fatimah, "Memperjuangkan Keluarga Sakinah di Tengah Era Globalisasi di Indonesia," *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, Vol. 1 No. 1, 2019

## 6. Lain-lain

- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : Granit, 2004
- al-Gazālī, al-Imām Abu Hamid, *Ringkasan Ihyā' 'Ulūmuddīn*, alih bahasa Bahrun, Abu Bakar, dkk, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2014.
- Andreas H, “Di Yogyakarta, Kasus Perceraian Masih Tinggi”, <https://www.tagar.id/di-yogyakarta-kasus-perceraian-masihtinggi>, diakses 06 November 2019.
- Fauziarrakhman, “Setelah Lebaran, Angka Perceraian di Sleman Meningkat”, <https://jogja.tribunnews.com/2019/06/20/setelah-lebaran-angka-perceraian-di-sleman-meningkat> diakses 06 November 2019.
- Hurlock, Elizabeth B., *Psikologi Perkembangan : Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Jakarta : Erlangga, 2002.
- Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Ahmad Warson Munawwir, Surabaya : Pustaka Progresif, 1997.
- Kamus Bahasa Indonesia*, YS. Bischu, Jakarta : Citra Harta Prima, 2013.
- Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Tanti Yuniar Sip, Surabaya :Agung Media Mulia.
- Nasution, S., *Metode research*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2006.
- Muhammad, Husein, “Profil Husein Muhammad”, <https://www.huseinmuhammad.net/profil-2/> diakses 23 Juni 2020.
- Shihab, M. Quraish, “Profil Singkat M. Quraish Shihab”, <https://quraishshihab.com/profil-mqs/> diakses 23 Juni 2020.
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian : Petunjuk Praktis untuk Penelitian Pemula*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2012.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian-penelitian : Metode, Teknik*, cet. Ke-5, Bandung : Tarsiti, 1994.
- Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian, Sebuah Pengenalan dan Penuntutan Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### TERJEMAH AL-QUR'AN DAN ISTILAH ASING

Hlm	Nomor Footnote	Keterangan	Terjemahan Ayat
BAB I			
2	4	Surah Ar-Rūm (30) : 21	Dan di antara tanda-tanda (kebesaran-Nya) ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antarmu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.
13	25	Surah Ar-Rūm (30) : 21	Dan di antara tanda-tanda (kebesaran-Nya) ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antarmu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.
17	40	جلب المصالح و درء المفاسد	Meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan.
BAB II			
27	7	Surah Ar-Rūm (30) : 21	Dan di antara tanda-tanda (kebesaran-Nya) ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antarmu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.
27	8	Al-Baqarah (2) : 248	Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, “Sesungguhnya tanda kerajaannya ialah datangnya Tabut kepadamu yang

			didalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa oleh malaikat.” Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda (kebesaran Allah) bagimu jika kamu orang beriman.
28	10	At-Taubah (9) : 26	Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Dia menurunkan bala tentara (para malaikat) yang tidak terlihat olehmu, dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir.
28	12	Al-Fath (48) : 4	Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka (yang telah ada). Dan milik Allah-lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
29	14	Al-Fath (48) : 18	Sungguh, Allah telah meridhai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu (Muhammad) di bawah pohon, Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu Dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat.
29	16	Al-Fath (48) : 26	Ketika orang-orang kafir menanamkan kesombongan dalam hati mereka (yaitu) kesombongan jahiliah, maka Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya, dan kepada orang-orang mukmin, dan (Allah) mewajibkan kepada mereka tetap taat menjalankan kalimat takwa, dan mereka lebih berhak dengan itu dan patut memilikinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
32	25	Surah Al-A’rāf (7) : 189	Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan darinya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa

			senang kepadanya.....
35	31	Surah An-Nisā (4) : 19	.....Dan bergaullah dengan mereka (isteri) dengan cara yang patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak
BAB IV			
94	3	Hadis Riwayat Bukhori	.....Aku berpuasa dan berbuka, mengerjakan sholat (malam) atau tidak (malam) serta nikah dengan sejumlah perempuan. Oleh karena itu, barangsiapa yang tidak suka kepada sunnahku, maka ia tidaklah termasuk golonganku.
98	7	Surah Al-A'rāf (7) : 189	Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan darinya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya.....
101	11	جلب المصالح و درء المفسد	Meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan.
101	12	Surah Ar-Rūm (30) : 21	Dan di antara tanda-tanda (kebesaran-Nya) ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.
104	17	Surah An-Nisā (4) : 19	.....Dan bergaullah dengan mereka (isteri) dengan cara yang patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak

## BIOGRAFI ULAMA / TOKOH

### 1. Imam al-Bukhari

Beliau mempunyai nama lengkap Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bazdizabah, terdapat pendapat lain yang mengatakan Bardizabah bin al-Ahnaf al-Ja'fiy, Abu Abdillah bin Abu al-Hasan al-Bukhari al-Hafizh. Beliau lahir pada hari jum'at 13 Syawal 194 H dan wafat pada malam hari Raya Idul Fitri tahun 256 H.

Imam al-Bukhari merupakan seorang pakar dalam bidangnya yakni ahli hadits yang termasyhur, pendapatnya diikuti dan kitabnya sebagai rujukan di kalangan umat Islam. Beliau sering berkelana ke berbagai kota-kota besar seperti Khurasan dan al-Jabal serta seluruh kota di negeri Irak, Hijza, Syam, dan Mesir untuk mencari semua ahli hadits, mengumpulkan, dan menyeleksi haditsnya. Beliau meriwayatkan hadits dari para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, salah satunya Ibrahim bin al-Mudzir al-Hizami. Dari beliau melahirkan ulama-ulama yang dijuluki al-Muhaddits dan al-Hafizh, diantaranya Imam at-Tirmidzi, Ibrahim bin Ishaq al-Harbi, dan Ibrahim bin Ma'qil an-Nasafi.

Muqaddimah kitab al-Qasthalaniy menjelaskan bahwa “Adapun kitab-kitab yang Imam al-Bukhari susun, maka ia bagaikan berjalan di orbit matahari, beredar mengelilingi dunia. Tak seorang pun yang mengingkari keutamaannya, kecuali orang yang terkena gangguan syetan.” Kitab-kitab karya beliau diantaranya adalah al-Jami' ash-*Ṣaḥīḥ*, al-Adab al-Mufrad, Birru al-Walidain, al-Musnad al-Kabir, al-Fawaid dan masih banyak lainnya.

### 2. Muhammad Quraish Shihab

Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab, dilahirkan di Sidenreng Rappang pada tanggal 16 Februari 1944. Beliau merupakan seorang anak ke empat dari pasangan Abdurrahman Shihab dan Asma Aburisy. Pendidikan dasarnya di Ujung Pandang (Makassar) sedangkan pendidikan lanjutannya di Malang Jawa Timur, yang ditempuh dengan menyantri di Pondok Pesantren Darul Hadits al-Fiqhiyah. Pada tahun 1958 beliau berangkat ke Mesir untuk melanjutkan pendidikannya dan mendapatkan gelar LC (S1) dengan fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir dan Hadis di Universitas al-Azhar. Kemudian melanjutkan magister di fakultas yang sama dengan meraih gelar MA pada tahun 1969 dan pada tahun 1980 melanjutkan ke jenjang doktoral dengan disertasinya *Nazhm ad-Durar li al-Biq'a'iy, Tahqiq wa Dirasah*.

Sejak dulu Quraish Shihab dikenal aktif di berbagai bidang media dakwah dan mendapatkan berbagai amanah jabatan seperti Ketua Majelis Ulama Indonesia, Rektor IAIN Syarif Hidayatullah, dan lainnya. Pada tahun 2004 mengembangkan gerakan “Membumikan Al-Qur'an” yang diterjemahkan



melalui lembaga yang didirikannya dengan nama “Pusat Studi Al-Qur’an”. Selain itu beliau juga mendirikan Bayt Al-Qur’an di kawasan South City Pondok Cabe yang dibantu oleh beberapa kolega. Seorang Quraish Shihab tidak berhenti sampai sini aja, beliau juga membantu menginisiasi PSQ untuk berinovasi mendakwahkan Islam *Wasathiyyah* melalui platform digital hingga terbentuk CariUstadz.id . Kemudian sejak 2014 Quraish Shihab juga aktif menyelesaikan permasalahan dunia Islam Internasional melalui *Majlis Hukama’ Al-Muslimin*. Sampai saat ini waktunya didedikasikan untuk menulis berbagai buku seperti *Tafsir Al-Misbah* dan puluhan judul buku lainnya.

### **3. Husein Muhammad**

K.H. Husein Muhammad dilahirkan di Cirebon pada tanggal 9 Mei 1953. Di tahun 1973 beliau menyelesaikan pendidikan di Pesantren Lirboyo Kediri, kemudian melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur’an (PTIQ) Jakarta yang lulus pada tahun 1980. Beliau kemudian melanjutkan belajar ke Mesir untuk mengaji secara individual dengan beberapa ulama Al-Azhar. Pada tahun 1983 Ia kembali ke Indonesia dan menjadi salah seorang pengasuh Pondok Pesantren Dar al-Tauhid sampai sekarang. Beliau merupakan seseorang yang aktif dalam berbagai kegiatan pendidikan, diskusi, seminal keislaman, terkhusus mengenai isu-isu perempuan. Seperti halnya beliau telah mendirikan sejumlah lembaga swadaya masyarakat untuk isu-isu hak perempuan pada tahun 2001. Kemudian tahun 2007 hingga sekarang menjadi Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Dilanjut 2008 beliau telah mendirikan Perguruan Tinggi Institute Studi Islam Fasmina di Cirebon.

Seorang Husein juga merupakan seorang yang aktif menulis baik di media massa, menulis buku, dan menerjemahkan buku. Terdapat sekitar 10 buku karyanya seperti buku “Fiqh Perempuan” yang telah menjadi referensi para aktivis perempuan. Beliau juga telah mendapatkan penghargaan sebagai Tokoh Penggerak, Pembina, dan Pelaku Pembangunan Pemberdayaan Perempuan oleh Bupati Kabupaten Cirebon pada tahun 2003. Kemudian tahun 2006 menerima penghargaan dari pemerintah AS untuk “Heroes To End Modern-Day Slavery”. Namanya juga telah tercatat dalam “The 500 Most Influential Muslims” tahun 2010,2011-2012 terbitan The Royal Islamic Strategic Studies Center.

### **4. Khoiruddin Nasution**

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A. dilahir di Simangambat, Tapanuhi Selatan (sekarang Kabupaten Mandailing Natal) Sumatra Utara. Beliau menyelesaikan pendidikan di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purbabaru, Tapanuli Selatan tahun 1982. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1984-1989. Pada tahun 1993 beliau mendapatkan beasiswa S2 di McGill University Montreal, Kanada dalam Islamic

Studies. Kemudian mengikuti program pasca sarjana IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 1996 dan mengikuti sandwich Ph.D. Program tahun 1999-2000 di Mg-Gill University, dan selesai S3 Pasca sarjana IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 2001.

Tak sampai disitu saja, pada tahun 2003 beliau pergi ke Kanada (tempat beliau berpendidikan sebelumnya) dalam rangka kerja sama penelitian dengan Dr. Ian J. But-ler, dan pada bulan Oktober 2003 sampai Januari 2004 menjadi Fellow di International Institute For Asian Studies (IIAS) Leiden University. Adapun keseharian beliau saat ini merupakan seorang dosen tetap di fakultas Syari'ah dan pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan dosen tidak tetap di perguruan tinggi lainnya. Selain itu sampai saat ini beliau telah mempunyai beberapa karya tulis seperti buku Pengantar Studi Islam, Hukum Perkawinan 1, Riba dan Poligami, dan lainnya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B-3614/Un.02/DS.1/PG.00//2/2019 23 Desember 2019  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Hal : *Permohonan Izin Riset*

Kepada  
Kepala KUA Kecamatan Godean

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

KONSEP KELUARGA SAKINAH MENURUT PASANGAN BARU NIKAH  
(STUDI KASUS DI DESA SIDOARUM, GODEAN, SLEMAN,  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018-2019)

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Rohana Hubbillah  
NIM : 16350033  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Semester : VII / Tujuh  
Alamat Asal : Kedungrejo, Tanjunganom, Nganjuk, Jawa Timur  
Alamat di Yogyakarta: Jl. Wahid Hasyim No. 38, Gatén, Condongcatur, Depok,  
Sleman, DI. Yogyakarta

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Godean

Metode pengumpulan data: Dokumentasi dan Wawancara

Adapun waktunya mulai tanggal 27 Desember 2019 s/d selesai

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Tanda tangan diberi tugas

(Rohana Hubbillah)



Dr. H. Riyanta, M.Hum.

Tembusan:  
- Dekan (sebagai laporan)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B-3614/Un.02/DS.1/PG.00/12/2019 23 Desember 2019  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Hal : *Permohonan Izin Riset*

Kepada  
Kepala Desa Sidoarum, Godean

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

KONSEP KELUARGA SAKINAH MENURUT PASANGAN BARU NIKAH  
(STUDI KASUS DI DESA SIDOARUM, GODEAN, SLEMAN,  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018-2019)

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Rohana Hubbillah  
NIM : 16350033  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Semester : VII / Tujuh  
Alamat Asal : Kedungrejo, Tanjunganom, Nganjuk, Jawa Timur  
Alamat di Yogyakarta: Jl. Wahid Hasyim No. 38, Gatén, Condongcatur, Depok,  
Sleman, DI. Yogyakarta

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. Desa Sidoarum, Godean, Sleman, Yogyakarta


Metode pengumpulan data: Dokumentasi dan Wawancara

Adapun waktunya mulai tanggal 27 Desember 2019 s/d selesai

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Tanda tangan diberi tugas

  
(Rohana Hubbillah)



Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
Dr. H. Riyanta, M.Hum.

Tembusan:  
- Dekan (sebagai laporan)

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Kapan Anda menikah ?
2. Sudah dikarunia anak ? Berapa ?
3. Apa tujuan Anda menikah ?
4. Apakah Anda sudah mengikuti bimbingan calon pengantin di KUA dan pernah ikut pembekalan berkaitan dengan keluarga sakinah yang dilakukan oleh DBKS ?
5. Menurut yang Anda ketahui apa itu keluarga sakinah ?
6. Bagaimana upaya Anda untuk mewujudkan keluarga sakinah ?
7. Apa faktor yang mempengaruhi terwujudnya keluarga sakinah ?
8. Apakah pernah mengalami permasalahan dalam berumah tangga?
9. Apa permasalahan yang muncul dan apa penyebabnya?
10. Bagaimana Anda menyelesaikannya ?
11. Apakah kebutuhan baik materiil atau non materiil sudah tercukupi ?
12. Apakah Anda dan keluarga melaksanakan kegiatan keagamaan seperti sholat berjamaah, pengamalan ubudiyah yauimiyah, dan mengikuti majelis ta'lim atau kegiatan keagamaan lainnya di masjid ?
13. Apakah ada rencana untuk melanjutkan pendidikan ?
14. Apakah Anda mempunyai buku-buku atau materi yang berkaitan dengan pengetahuan baik agama, akhlak, ketrampilan, dan lainnya dan membiasakan untuk membaca ?
15. Apakah Anda memperhatikan kesehatan makanan yang dikonsumsi keluarga, dan sudah membiasakan untuk berolahraga bersama keluarga?
16. Apakah Anda dan keluarga sudah membiasakan untuk membersihkan rumah dan sekitarnya, dan menyediakan obat-obatan di rumah ?
17. Apakah Anda dan keluarga sudah mampu mengendalikan keuangan keluarga dan membiasakan untuk menabung ?
18. Apakah hak dan kewajiban masing-masing keluarga sudah terpenuhi ?
19. Apakah Anda pernah berkumpul dengan masyarakat untuk mengikuti kegiatan sosial seperti gotong royong dan lainnya?

## SURAT BUKTI WAWANCARA

### 1. Pasangan Suami Istri Bapak Sarjuli dan Ibu Suratri

#### SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : SARJULI  
Umur : 29.  
Pekerjaan : Karyawan  
Alamat : Takuban

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan keluarga sakinah, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **UPAYA PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS PADA PASANGAN BARU NIKAH DI DESA SIDOARUM GODEAN SLEMAN YOGYAKARTA TAHUN 2018-2019)**.

Nama : Rohana Hubbillah  
Nim : 16350033  
Semester : VIII  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Yogyakarta, 23 Februari 2020

Bertanda Tangan

(*Sarjuli*)

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Suratri  
Umur : 29  
Pekerjaan : karyawan  
Alamat : Dukuh Tangkilan RT 4 RW 23 Sidoarum Godean Sleman

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan keluarga sakinah, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **UPAYA PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS PADA PASANGAN BARU NIKAH DI DESA SIDOARUM GODEAN SLEMAN YOGYAKARTA TAHUN 2018-2019)**.

Nama : Rohana Hubbillah  
Nim : 16350033  
Semester : VIII  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Yogyakarta, 28 Februari 2020

Bertanda Tangan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Suratri  
(.....)

## 2. Pasangan Suami Istri Bapak Zaimulri dan Ibu Wahyu

**SURAT BUKTI WAWANCARA**


Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : ZAIMULRI ARSEPTIYANTO  
Umur : 26 TAHUN  
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA  
Alamat : DUKUH TANGKILAH , RT 09 RW 23 , SIDOARUM , GODEAN

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan keluarga sakinah, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **UPAYA PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS PADA PASANGAN BARU NIKAH DI DESA SIDOARUM GODEAN SLEMAN YOGYAKARTA TAHUN 2018-2019)**.

Nama : Rohana Hubbillah  
Nim : 16350033  
Semester : V ||  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Yogyakarta, 1 Maret 2020

Bertanda Tangan  
  
(ZAIMULRI ARSEPTIYANTO)

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**



**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : WAHYU ROMA RATNASARI  
Umur : 26 TAHUN  
Pekerjaan : GURU  
Alamat : DUKUH TANGKILAN , RT05 RW 23 , SIDOARUM , GODEAN

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan keluarga sakinah, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **UPAYA PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS PADA PASANGAN BARU NIKAH DI DESA SIDOARUM GODEAN SLEMAN YOGYAKARTA TAHUN 2018-2019)**.

Nama : Rohana Hubbillah  
Nim : 16350033  
Semester : VIII  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Yogyakarta, 1 Maret 2020

Bertanda Tangan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

  
(.....WAHYU ROMA R.....)

### 3. Pasangan Suami Istri Bapak Indung dan Ibu Yeni

#### SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Yeni pertiwi  
Umur : 34 tahun .  
Pekerjaan : Swasta .  
Alamat : Candran ; RT RW 05 SIDOARUM .

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan keluarga sakinah, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **UPAYA PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS PADA PASANGAN BARU NIKAH DI DESA SIDOARUM GODEAN SLEMAN YOGYAKARTA TAHUN 2018-2019)**.

Nama : Rohana Hubbillah  
Nim : 16350033  
Semester : VIII  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Yogyakarta, 1 Maret 2020

Bertanda Tangan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
(.....  
Yeni pertiwi

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :


Nama : Indung Aji Sasmoko  
Umur : 35 tahun  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Candran RT/RW 05/05 Sidoarum

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan keluarga sakinah, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **UPAYA PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS PADA PASANGAN BARU NIKAH DI DESA SIDOARUM GODEAN SLEMAN YOGYAKARTA TAHUN 2018-2019)**.

Nama : Rohana Hubbillah  
Nim : 16350033  
Semester : VIII  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariat dan Hukum

Yogyakarta, 1 Maret 2020

Bertanda Tangan



(.....)  
Indung

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

#### 4. Pasangan Suami Istri Bapak Rahma dan Ibu Miladica

##### SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :


Nama : Nashuha Barca Miladica  
Umur : 25 tahun  
Pekerjaan : Pengajar di Ganesh Operation  
Alamat : Tanggulang

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan keluarga sakinah, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **UPAYA PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS PADA PASANGAN BARU NIKAH DI DESA SIDOARUM GODEAN SLEMAN YOGYAKARTA TAHUN 2018-2019)**.

Nama : Rohana Hubbillah  
Nim : 16350033  
Semester : VIII  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Yogyakarta, 08/ Maret 2020

Bertanda Tangan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :


Nama : RAHMA ANDREA  
Umur : 27 Tahun  
Pekerjaan : Karyawan  
Alamat : Tangkilan

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan keluarga sakinah, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **UPAYA PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS PADA PASANGAN BARU NIKAH DI DESA SIDOARUM GODEAN SLEMAN YOGYAKARTA TAHUN 2018-2019)**.

Nama : Rohana Hubbillah  
Nim : 16350033  
Semester : VIII  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Yogyakarta, 06/04/2020

Bertanda Tangan

  
(RAHMA ANDREA)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

5. Pasangan Suami Istri Bapak Bonny dan Ibu Nuning

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : BONNY KUMAWAN  
Umur : 24 th.  
Pekerjaan : SWASTA  
Alamat : TANGKILAN, SIDOARUM, GODEAN, KEMAN.

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan keluarga sakinah, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul UPAYA PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS PADA PASANGAN BARU NIKAH DI DESA SIDOARUM GODEAN SLEMAN YOGYAKARTA TAHUN 2018-2019).

Nama : Rohana Hubbillah  
Nim : 16350033  
Semester : VIII  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Yogyakarta, 8 Maret 2020

Bertanda Tangan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
(BONNY KUMAWAN)

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :


Nama : NUNING ERNAWATI  
Umur : 31 TH  
Pekerjaan : SWASTA  
Alamat : TANGKILAN, SIDOARUM, GODEAN SLEMAN

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan keluarga sakinah, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **UPAYA PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS PADA PASANGAN BARU NIKAH DI DESA SIDOARUM GODEAN SLEMAN YOGYAKARTA TAHUN 2018-2019)**.

Nama : Rohana Hubbillah  
Nim : 16350033  
Semester : VIII  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Yogyakarta, 8 Maret 2020

Bertanda Tangan

  
NUNING ERNAWATI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## 6. Pasangan Suami Istri Bapak Fariz dan Ibu Rahayu

### SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : M. Fariz Usman  
Umur : 29 tahun  
Pekerjaan : Pengajar  
Alamat : Candran RT 10 RW 05 Sidoarum

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan keluarga sakinah, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **UPAYA PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS PADA PASANGAN BARU NIKAH DI DESA SIDOARUM GODEAN SLEMAN YOGYAKARTA TAHUN 2018-2019).**

Nama : Rohana Hubbillah  
Nim : 16350033  
Semester : VIII  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Yogyakarta, 24 Februari 2020

Bertanda Tangan



(..... M. Fariz Usman .....)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Sri Rahayu  
Umur : 29 tahun  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga  
Alamat : Candran RT 10 RW 05 Sidoarum

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan keluarga sakinah, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **UPAYA PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS PADA PASANGAN BARU NIKAH DI DESA SIDOARUM GODEAN SLEMAN YOGYAKARTA TAHUN 2018-2019)**.

Nama : Rohana Hubbillah  
Nim : 16350033  
Semester : VIII  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Yogyakarta, 24 Februari 2020

Bertanda Tangan



(.....Sri Rahayu.....)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## 7. Pasangan Suami Istri Bapak Septian dan Ibu Rani

### SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : SEPTIAN BAYU ERVANDARU  
Umur : 22 th  
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA  
Alamat : CAANDRAN RT 09 RW 05 SIDOARUM GODEAN SLEMAN

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan keluarga sakinah, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **UPAYA PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS PADA PASANGAN BARU NIKAH DI DESA SIDOARUM GODEAN SLEMAN YOGYAKARTA TAHUN 2018-2019)**.

Nama : Rohana Hubbillah  
Nim : 16350033  
Semester : VIII  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Yogyakarta, 1 Maret 2020

Bertanda Tangan



(.....SEPTIAN BAYU E.....)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : RANI NAEHFIROH  
Umur : 22 th  
Pekerjaan : IBT  
Alamat : CAMPRAN RT 09 RW 05 SIDOARUM GODEAN SLEMAN

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan keluarga sakinah, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **UPAYA PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS PADA PASANGAN BARU NIKAH DI DESA SIDOARUM GODEAN SLEMAN YOGYAKARTA TAHUN 2018-2019)**.

Nama : Rohana Hubbillah  
Nim : 16350033  
Semester : VIII  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Yogyakarta, 1 Maret 2020

Bertanda Tangan

(RANI NAEHFIROH.....)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## 8. Pasangan Suami Istri Bapak Heri dan Ibu Hanifah

### SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Heri Kiswanto  
Umur : 28  
Pekerjaan : Karyawan SVKOSSTA  
Alamat : CANGKREAN SIDOARUM GODEAN

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan keluarga sakinah, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **UPAYA PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS PADA PASANGAN BARU NIKAH DI DESA SIDOARUM GODEAN SLEMAN YOGYAKARTA TAHUN 2018-2019)**.

Nama : Rohana Hubbillah  
Nim : 16350033  
Semester : V  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Yogyakarta, 1 Maret 2020

Bertanda Tangan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :


Nama : Hanifah Lailatussani  
Umur : 28  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.  
Alamat : Candran Sidoarum Godean

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan keluarga sakinah, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **UPAYA PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS PADA PASANGAN BARU NIKAH DI DESA SIDOARUM GODEAN SLEMAN YOGYAKARTA TAHUN 2018-2019)**.

Nama : Rohana Hubbillah  
Nim : 16350033  
Semester : VIII  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Yogyakarta, 1 Maret 2020

Bertanda Tangan

  
Hanifah  
(.....)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## 9. Pasangan Suami Istri Bapak Andi dan Ibu Husniati

### SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :


Nama : M. Andi Muharrom  
Umur : 26 tahun  
Pekerjaan : Guru SD  
Alamat : Candran RT 09 RW 05 Sidoarum Godean Sleman

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan keluarga sakinah, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **UPAYA PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS PADA PASANGAN BARU NIKAH DI DESA SIDOARUM GODEAN SLEMAN YOGYAKARTA TAHUN 2018-2019)**.

Nama : Rohana Hubbillah  
Nim : 16350033  
Semester : VIII  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Yogyakarta, 1 Maret 2020

Bertanda Tangan



(.....M. Andi Muharrom.....)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :


Nama : Husniati  
Umur : 28 Tahun  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Candran, Sidoarum, Sleman

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan keluarga sakinah, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **UPAYA PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS PADA PASANGAN BARU NIKAH DI DESA SIDOARUM GODEAN SLEMAN YOGYAKARTA TAHUN 2018-2019)**.

Nama : Rohana Hubbillah  
Nim : 16350033  
Semester : VIII  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum

Yogyakarta, 01 Maret 2020

Bertanda Tangan

  
(.....  
Husniati.....)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## 10. Pasangan Suami Istri Bapak Khudzaifah dan Ibu Nunik

### SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :


Nama : M. Khudzaifah Al-Jaelani  
Umur : 32 th.  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Candran, Sidoarum, Godean, Sleman.

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan keluarga sakinah, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **UPAYA PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS PADA PASANGAN BARU NIKAH DI DESA SIDOARUM GODEAN SLEMAN YOGYAKARTA TAHUN 2018-2019)**.

Nama : Rohana Hubbillah  
Nim : 16350033  
Semester : VIII  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Yogyakarta, 8 Maret 2020

Bertanda Tangan

  
(.....Khudzaifah.....)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Nunik Nurkhayati  
Umur : 28 th  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Candran, Sidoarum, Godean, Sleman

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan keluarga sakinah, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **UPAYA PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS PADA PASANGAN BARU NIKAH DI DESA SIDOARUM GODEAN SLEMAN YOGYAKARTA TAHUN 2018-2019)**.

Nama : Rohana Hubbillah  
Nim : 16350033  
Semester : VIII  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Yogyakarta, 8 Maret 2020

Bertanda Tangan

(Nunik Nurkhayati)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

11. Bapak Triyono (Kepala Dusun Tangkilan Desa Sidoarum)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : *Triyono Budi Santoso*  
Umur : *46 th*  
Pekerjaan : *kepala Dusun*  
Alamat : *Tangkilan Sidoarum Godean Sleman*

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan keluarga sakinah, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **UPAYA PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS PADA PASANGAN BARU NIKAH DI DESA SIDOARUM GODEAN SLEMAN YOGYAKARTA TAHUN 2018-2019)**.

Nama : Rohana Hubbillah  
Nim : 16350033  
Semester : *VII*  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Yogyakarta, 26 Februari 2020

Bertanda Tangan

*(Signature)*  
*Triyono*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## LAMPIRAN FOTO



Keluarga Bapak Sarjuli dan Ibu Suratri



Keluarga Bapak Zaimulri dan Ibu Wahyu



Keluarga Bapak Rahma dan Ibu Miladica



Ibu Nuning

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Bapak Fariz




Ibu Hanifah




Keluarga Bapak Andi dan Ibu Husniati




Keluarga Bapak Khudzaifah dan Ibu Nunik



Anak dari Ibu Rani



Chat dengan Ibu Hanifah dan Ibu Rani



*Chat dengan Ibu Yeni*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## CURRICULUM VITAE

Nama : Rohana Hubbillah  
Tempat Tanggal Lahir : Nganjuk, 08 September 1998  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat Rumah : Dsn. Kepuhbener RT 001  
RW 009, Ds. Kedungrejo,  
Kec. Tanjunganom, Kab.  
Nganjuk, Provinsi Jawa Timur  
Email : [nabillahana045@gmail.com](mailto:nabillahana045@gmail.com)



Pendidikan Formal :

- RA AR RAHMAN KERTOSONO
- MI AL HUDA KEPUHBENER
- MTS AL HUDA KEPUHBENER
- MAN 3 (MAN 2 KOTA) KEDIRI
- UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Pendidikan Non Formal :

- PP. AL-HUSNA BANJARAN KOTA KEDIRI
- PP. WAHID HASYIM YOGYAKARTA

Pengalaman Organisasi :

- Pramuka MAN 3 (MAN 2 Kota) Kediri
- Desain Grafis MAN 3 (MAN 2 Kota) Kediri
- Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama (KMNU) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Ikatan Alumni PGA - Man 3 (Man 2 Kota) Kediri Regional Yogyakarta-Solo-Semarang